



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124

Telepon dan Faximili (0561) 739630

laman: <http://www.untan.ac.id> surel: [untan\\_59@untan.ac.id](mailto:untan_59@untan.ac.id)

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR 0695/UN22/KS.01.00/2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
SERTA PETUGAS INFORMASI UNIVERSITAS TANJUNGPURA

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Pasal 4 tentang kewajiban badan publik dalam pelayanan informasi yang menyatakan bahwa badan publik harus menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Petugas Informasi di Universitas Tanjungpura;
- b. bahwa Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam pelaksanaannya dibantu oleh petugas informasi di masing-masing Fakultas, Lembaga, Biro dan UPA;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Petugas Informasi Universitas Tanjungpura dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasai Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 703);
14. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 830/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23445/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2023-2027.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA PETUGAS INFORMASI UNIVERSITAS TANJUNGPURA

KESATU : Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Petugas Informasi Universitas Tanjungpura yang nama-namanya sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan dan pelayanan Informasi di lingkungan Universitas Tanjungpura;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Petugas Informasi di lingkungan Universitas Tanjungpura bertanggungjawab kepada Rektor selaku Atasan PPID;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang tersedia dan sah untuk itu;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 17 Februari 2025

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,



GARUDA WIKO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
NOMOR 0695/UN22/KS.01.00/2025  
TANGGAL 17 Februari 2025  
TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI SERTA PETUGAS INFORMASI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA TAHUN 2025

- Atasan PPID : Rektor
- I. PPID : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Sistem Informasi
- II. Tim Pertimbangan :  
1. Wakil Rektor Bidang Akademik  
2. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum  
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni  
4. Kepala BAK  
5. Dr. Siti Rohani, SH, M.Hum  
6. Priyo Saptomo. S.H., M. Hum  
7. Dr. Sri Widiyastuti, S.H.LLM., M. Si  
8. Agus Mirza, ST., MT  
9. Suci Lukitowati, SP., MA  
10. Dea Varanida, S.I.Kom., M.I.Kom  
11. dr. Mira Delima Asikin, MMR.,Sp.PD  
12. Fitri Dinia, S.Kep.,Ns.,M.P.H
- III. PPID Pelaksana :  
1. Dekan Fakultas Hukum  
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
3. Dekan Fakultas Pertanian  
4. Dekan Fakultas Teknik  
5. Dekan Fakultas ISIP  
6. Dekan Fakultas KIP  
7. Dekan Fakultas Kehutanan  
8. Dekan Fakultas MIPA  
9. Dekan Fakultas Kedokteran  
10. Kepala LPPKM  
11. Kepala LPMPP  
12. Direktur Pascasarjana  
13. Kepala UPA. TIK  
14. Kepala UPA. Perpustakaan  
15. Kepala UPA. Bahasa  
16. Kepala UPA. Laboratorium Terpadu  
17. Kepala UPA. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan
- IV. Pelayanan Informasi Publik :  
1. Arya Pratama Gustia Putra  
2. Muhammad Rifaat, ST., MT  
3. Syarif Zulkifli, S.T., S.E.,M.M  
4. Endah Priyanti, S.Hut, M.M  
5. Tyas Aprianna Angraeni, SE., Ak, M.Ak  
6. Sirhan, S.Kom  
7. Donny Raharjo, S.E.  
8. Nur Irawan, S.T  
9. Halida Septiana, S.Kep.,Ners  
10. Roesmiyanti Pratiwi, S.Kep.,Ns.,M.P.H

- V. Sekretariat : 1. Fentie Aksi Triana Dewi, SP  
2. Nur Risqi Amalia, S.I.Kom  
3. Diana Julia Kustia Putri, S.A.P  
4. Hesti Resmisari, ST., M.T  
5. Imam Adhita Virya, S.T.  
6. Agus Supriadi, S.Pd  
7. Moch. Poegoh Arianto, S.Ds  
8. Kurniadi, A.Md

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,



GARUDA WIKO